PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah secara serasi, selaras, seimbang dan berbudaya serta berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, perlu disusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi;

b. bahwa untuk keterpaduan pembangunan antar sektor yang memanfaatkan ruang maka Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi merupakan arahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang bagi semua pihak yang berkepentingan untuk dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat dan swasta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

Mengingat :

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2013);

2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Dairi (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2689);

3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewani (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);

4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);

7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);

8 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);

10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3470);

11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);

12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi PBB Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3556);

16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);

17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

18 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

19 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);

21 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);

22 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

23 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);

24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

25 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

26 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

27 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

28 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 444);

29 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);

30 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

31 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

32 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);

33 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);

34 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);

35 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);

36 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

37 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);

38 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

39 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4453);

40 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4532);

41 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

42 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;

43 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri ;

44 Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1998 tentang Pengelolaan Kawasan Ekosistem Leuser;

45 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba;

46 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 9 Seri C)

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Bupati Dairi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi selanjutnya disingkat DPRD;

5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya;
6. Tata ruang adalah wujud dari struktur dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak direncanakan;
7. Penataan ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
8. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
9. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional;
10. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi yang selanjutnya disingkat RTRWK adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif Kabupaten Dairi;
11. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
12. Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan;
13. Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan;
14. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal/lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan;
15. Kawasan perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
16. Kawasan perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
17. Kawasan tertentu adalah kawasan yang ditetapkan secara nasional mempunyai nilai strategis yang penataan ruangnya diprioritaskan;
18. Kawasan andalan adalah kawasan yang dapat berperan mendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan itu sendiri dan kawasan sekitarnya serta dapat mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di Kabupaten Dairi;

19. Kawasan prioritas adalah kawasan yang mendapat perhatian untuk dikembangkan dan mengacu pada kepentingan bidang/sub-bidang atau permasalahan yang mendesak penanggulangannya;
20. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pelestarian/perlindungan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
21. Kawasan rawan bencana alam adalah kawasan yang berpotensi tinggi mengalami bencana alam.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Ruang lingkup RTRWK mencakup struktur dan strategi pemanfaatan ruang wilayah meliputi batas ruang daratan dan ruang udara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Ruang lingkup RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi :
   a. struktur dan pola pemanfaatan ruang;
   b. kawasan lindung dan budidaya;
   c. kawasan perdesaan, perkotaan, tertentu, andalan dan prioritas;
   d. sistem prasarana wilayah;
   e. penatagunaan tanah, air, udara, hutan dan sumberdaya alam lainnya;
   f. sistem kegiatan pembangunan.

BAB III
AZAS, TUJUAN, SASARAN DAN FUNGSI
Bagian Pertama
Azas
Pasal 3

RTRWK didasarkan atas azas :

a. manfaat, yaitu pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, serasi, selaras, seimbang, berdaya guna, berhasil guna, berbudaya dan berkelanjutan;
b. kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, lestari dan berkelanjutan antara manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang;
c. keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan RTRWK adalah mewujudkan ruang wilayah yang memenuhi kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Sasaran RTRWK yaitu :

a. terkendalinya pembangunan wilayah baik yang dilakukan oleh pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat;
b. terciptanya keserasian antara kawasan lindung dan kawasan budidaya;
c. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan;
d. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha;
e. terkordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 6

Fungsi RTRWK yaitu :

a. sebagai matra pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan;
b. sebagai dasar kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang;
c. sebagai alat untuk mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan kesimbangan perkembangan antar wilayah kabupaten serta keserasian antar sektor;
d. sebagai alat untuk mengalokasikan investasi yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan swasta;
e. sebagai pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang;
f. sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang;
g. sebagai dasar pemberian ijin lokasi pembangunan skala besar.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PERENCANAAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

(1) RTRWK merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Sumatera Utara Tahun 2003 – 2018 kedalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang.

(2) RTRWK digambar dalam peta dengan tingkat skala ketelitian 1 : 100.000 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Jangka Waktu Perencanaan

Pasal 8

(1) RTRWK ini berlaku mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2015 (sepuluh tahun).

(2) RTRWK sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat ditinjau atau disempurnakan setelah berlaku 5 (lima) tahun dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V

KEBIJAKAN PENATAAN RUANG

Bagian Pertama

Kebijakan RTRWK

Pasal 9

Kebijakan RTRWK terdiri dari :

a. meningkatkan dan mengembangkan Kota Sidikalang sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan primer/utama dan sebagai pintu gerbang keluar wilayah Kabupaten Dairi dengan skala pelayanan antar Kabupaten *(inter-regional)*;

b. mengarahkan Kota Sitinjo – Sumbul – Tigalingga – Parongil (SIULTINGGIL) sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan Sekunder A untuk menunjang pusat pelayanan primer sebagai pusat produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan antar kecamatan *(intra-regional)* dan mengarahkan kota Sigalingging, Bunturaja dan Kuta Buluh sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan Sekunder B untuk menunjang pusat pelayanan sekunder A;

c. mengarahkan kota Berampu, Lae Parira, Silumboyah, Silalahi, Tiga Baru dan Gunung Sitember sebagai pusat pelayanan dan pusat pertumbuhan Tersier, dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota sekunder B maupun sekunder A sebagai pusat pengumpul hasil-hasil pertanian;

d. mengembangkan kawasan agropolitan sebagai penggerak pertumbuhan dan perkembangan wilayah dan menetapkan kota Sitinjo sebagai pusat kawasan agropolitan Kabupaten Dairi;

e. mengoptimalkan Terminal Sitinjo sebagai Terminal Regional, Cold Storage Sitinjo sebagai Pusat Distribusi Regional hasil pertanian/perkebunan dan Pasar Sitinjo sebagai pusat perdagangan hasil pertanian/perkebunan skala regional;

f. mengarahkan kota Parongil sebagai Kawasan Pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan alami maupun binaan;

g. mengoptimalkan *Cold Storage* Lae Pondom sebagai pusat perikanan;

h. mengarahkan Kawasan Perkotaan Sidikalang, SIULTINGGIL, Danau Toba, Kawasan Taman Wisata Iman (TWI) Sitinjo, Kawasan Danau Sicike-Cike dan Kawasan Letter Z Silumboyah sebagai kawasan andalan;

i. menetapkan kawasan yang fungsi pemanfaatan ruangnya bermasalah untuk mengakomodir berbagai ketidak sesuaian kepentingan dalam pemanfaatan ruang;

j. mengoptimalkan penataan ruang sesuai dengan fungsinya.

Bagian Kedua

Kebijakan Struktur Pemanfaatan Ruang

Pasal 10

Struktur pemanfaatan ruang wilayah terutama dibentuk oleh :

a. hirarki pusat pelayanan seperti sistem pusat-pusat perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat permukiman;

b. hirarki prasarana dan sarana;

c. sistem jaringan transportasi seperti sistem jaringan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan kelas terminal.

Bagian Ketiga

Kebijakan Pola Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Kawasan Lindung

Pasal 11

Kebijakan pola pemanfaatan ruang pada kawasan lindung yaitu :

a. mempertahankan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup pada kawasan yang belum berubah fungsi;

b. mengkaji, memproses dan menetapkan kawasan lindung yang berubah fungsi.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya

Pasal 12

Kebijakan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang pada kawasan budidaya;

Bagian Keempat

Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Pasal 13

Kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang yaitu :

a. melakukan tindakan pengawasan dan penertiban untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang;

b. menyelenggarakan koordinasi keterpaduan penataan ruang.

BAB VI

STRUKTUR PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Hirarki Pusat-Pusat Pelayanan

Pasal 14

Hirarki pusat-pusat pelayanan diwujudkan dalam 3 (tiga) hirarki, yaitu :

a. pusat pelayanan primer;

b. pusat pelayanan sekunder;

c. pusat pelayanan tersier.

Bagian Kedua

Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 15

Sistem prasarana transportasi meliputi :

a. Transportasi darat;

b. Transportasi danau.

Bagian Ketiga

Sistem Prasarana dan Sarana Wilayah

Paragraf 1

Sistem Prasarana Energi Listrik

Pasal 16

Pengembangan prasarana energi listrik, pada :

a. pusat pelayanan kota sekunder dan tersier;

b. meningkatkan daya terpasang dan daya terpakai energi listrik.

Paragraf 2

Sistem Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Pasal 17

Pemenuhan dan pengembangan prasarana pos di seluruh kota kecamatan secara berjenjang.

Pasal 18

Pengembangan prasarana telekomunikasi terdiri dari :

a. pemenuhan di pusat-pusat kota sekunder dan tersier.
b. pola pemenuhan mengikuti pola jaringan jalan.
c. pengembangan sistem satelit untuk dapat melayani seluruh wilayah Kabupaten Dairi

Paragraf 3

Prasarana Pengairan

Pasal 19

Membangun sistem pengairan untuk pengembangan pertanian, air baku bagi kebutuhan domestik dan industri.

Paragraf 4

Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Pasal 20

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan sanitasi lingkungan bagi kegiatan permukiman, produksi, jasa dan kegiatan sosial-ekonomi.

Bagian Keempat

Pusat-Pusat Permukiman

Pasal 21

Pusat-pusat permukiman meliputi :

a. permukiman perkotaan skala besar diarahkan di kawasan perkotaan Sidikalang;
b. permukiman perkotaan dan perdesaan skala sedang diarahkan di kota sekunder A;
c. permukiman perkotaan dan perdesaan skala kecil diarahkan di kota-kota sekunder B dan tersier.

BAB VII

POLA PEMANFAATAN RUANG

Bagian Pertama

Kawasan Lindung

Pasal 22

Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung meliputi :

a. kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya;
b. kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa;
c. kawasan untuk melindungi keaneka-ragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam, termasuk didalamnya cagar alam, perbukitan dan kawasan pelestarian alam;
d. kawasan rawan bencana seperti gerakan tanah, longsoran, runtuhan, banjir bandang dan rayapan;
e. kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan perlindungan dan kegiatan budidaya, termasuk sempadan danau, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk, kawasan sekitar mata air, kawasan terbuka hijau kota termasuk didalamnya hutan kota;
f. kawasan cagar budaya;
g. beberapa lokasi berdasarkan proses pemaduserasian pemanfaatan ruang diarahkan sebagai kawasan lindung.

Bagian Kedua

Kawasan Budidaya

Paragraf 1

Kawasan Budidaya Pertanian

Pasal 23

Pemanfaatan ruang kawasan budidaya pertanian terdiri dari :

a. pertanian tanaman pangan;
b. perkebunan;
c. peternakan;
d. perikanan dan;
e. kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Budidaya Non Pertanian

Pasal 24

(1) Pemanfaatan kawasan budidaya non pertanian terdiri dari :
   a. permukiman
   b. perdagangan
   c. pertambangan
   d. pariwisata
   e. perindustrian

(2) Pemanfaatan kawasan budidaya non pertanian sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. kawasan perdesaan

b. kawasan perkotaan

Bagian Ketiga

Kawasan Tertentu

Pasal 25

Kawasan tertentu terdiri dari :

a. kawasan Danau Toba di Kecamatan Silahisabungan;

b. kawasan ekosistem leuser, meliputi Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Tanah Pinem, Gunung Sitember dan Silima Pungga-Pungga.

Bagian Keempat

Kawasan Andalan

Pasal 26

Kawasan andalan terdiri dari :

a. kawasan wilayah pengembangan, meliputi kawasan perkotaan Sidikalang, SIULTINGGIL dan sekitarnya;

b. Danau Toba

c. kawasan Taman Wisata Iman (TWI)

d. Danau Sicike-Cike

e. Letter Z Silumboyah

Bagian Kelima

Kawasan Prioritas

Pasal 27

(1) Kawasan prioritas terdiri dari :

a. kawasan strategis

b. kawasan kritis

(2) Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi kawasan perkotaan Sidikalang, SIULTINGGIL, Danau Toba dan kawasan TWI Sitinjo

(3) Kawasan prioritas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi seluruh wilayah Kabupaten Dairi utamanya Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Sumbul dan Pegagan Hilir.

BAB VIII

PENATAGUNAAN TANAH, AIR, UDARA, HUTAN DAN SUMBER DAYA ALAM LAINNYA

Bagian Pertama

Penatagunaan Tanah

Pasal 28

Penatagunaan tanah meliputi pengaturan antara hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah agar sesuai dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Penatagunaan Air

Pasal 29

Penatagunaan air meliputi :

a. pengaturan kebutuhan air untuk masing-masing kegiatan dalam rangka menjaga neraca air;
b. penetapan prioritas kebutuhan air berdasarkan rencana tata ruang;
c. pengaturan tata cara dan prosedur pengelolaan sumber-sumber air;
d. pengaturan tata cara dan prosedur pengolahan air serta teknologi yang diterapkan;
e. pengaturan tata cara dan prosedur pengusahaan air

Bagian Ketiga

Penatagunaan Udara

Pasal 30

Penatagunaan udara meliputi pengaturan pemanfaatan udara untuk menjaga kualitas udara sesuai dengan baku mutu udara.

Bagian Keempat

Penatagunaan Hutan

Pasal 31

Penatagunaan hutan meliputi :

a. pengendalian kegiatan budidaya;
b. pengaturan hutan produksi;
c. pengaturan hutan konversi;
d. pengaturan hutan lindung
e. pengaturan rehabilitasi dan reklamasi hutan

Bagian Kelima

Sumber Daya Alam Lainnya

Pasal 32

Penatagunaan sumber daya alam lainnya meliputi pengaturan penguasaan, pemanfaatan dan penggunaannya.

BAB IX

SISTEM KEGIATAN PEMBANGUNAN

Bagian Pertama

Indikasi Prioritas Pembangunan

Pasal 33

Indikasi prioritas pembangunan yang memiliki nilai strategis terhadap pertumbuhan daerah;

a. kawasan kritis;
b. kawasan lindung
c. kawasan perbatasan
d. kawasan terbelakang/terisolasi;

Bagian Kedua

Indikasi Program Pembangunan

Pasal 34

(1) Mengintegrasikan usaha-usaha pengembangan dan pembangunan;
(2) Mempertimbangkan aspirasi masyarakat serta potensi dan masalah yang ada di daerah agar tercapai efisiensi dari usaha-usaha pengembangan wilayah;
(3) Konsisten dengan arahan tata ruang yang telah ditetapkan.

BAB X

KEWAJIBAN, HAK DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Pertama

Kewajiban Masyarakat

Pasal 35

Dalam kegiatan penataan ruang, masyarakat wajib :

a. berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
b. berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
c. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Pasal 36

(1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilaksanakan dengan mematuhi dan menetapkan kriteria, kaidah, baku mutu dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan perundang-undangan.
(2) Peraturan dan kaidah pemanfaatan ruang yang dilaksanakan masyaraka: turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Kedua

Hak Masyarakat

Pasal 37

Dalam penataan ruang wilayah, masyarakat berhak :

a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTRWK dan rencana rinci tata ruang;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan tata ruang;
e. memberikan masukan yang dapat dipergunakan sesuai aturan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Peran Serta Masyarakat

Pasal 38

(1) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang wilayah dapat berbentuk :
   a. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai;
   b. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan termasuk bantuan untuk memperjelas hak atas ruang/tanah;
   c. bantuan untuk merumuskan perencanaan tata ruang;
   d. pemberian informasi, saran, pertimbangan/pendapat dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang;
   e. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli.

(2) Peran serta masyarakat dalam proses pemanfaatan ruang dapat berupa :
   a. bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang, penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan rencana tata ruang, perubahan atau konversi pemanfaatan ruang, bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang, dan atau;
   b. kegiatan menjaga, memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan.

(3) Peran serta masyarakat dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang dapat berbentuk :
   a. pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dan/atau sumber daya tanah, air, udara dan sumber daya lainnya;
   b. memberikan saran dalam rangka penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XI

PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 39

(1) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang

(2) Pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan tertentu diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang dilakukan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

(1) Barang siapa melanggar, melalaikan atau tidak mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana dengan kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran;

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1), segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan kepada si Pelanggar.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini;

(2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang:

a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
c. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda dan atau surat;
d. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
g. mengadakan penghentian pemeriksaan atau penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan atau keluarganya;
h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung-jawab.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang :

a. pemeriksaan saksi dan tersangka;

b. penggeledahan rumah atau pakaian atau badan;

c. penyitaan barang bukti;

d. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Penuntut Umum melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

a. kegiatan budidaya yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung dapat diteruskan sejauh tidak mengganggu fungsi lindung;

b. dalam hal kegiatan yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung dan atau telah mengkonversi kawasan fungsi lindung disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

c. kegiatan budidaya yang sudah ada di kawasan lindung dan dinilai mengganggu fungsi lindungnya harus segera dibatasi perkembangannya;

d. hal-hal yang menyangkut penetapan fungsi dan status lahan kawasan hutan beserta hak-hak kepemilikan dan keperdataan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan ternyata berbeda setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, penetapan fungsi dan status serta hak-hak kepemilikannya dinyatakan tetap berlaku sampai dinyatakan diubah status dan fungsinya atau penghapusan kawasan hutan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. perubahan fungsi lindung dan kawasan hutan menjadi kawasan budidaya dilakukan melalui kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Nomor 12 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 1994 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 45

Hal-hal belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Agustus 2006

BUPATI DAIRI,

M.P. TUMANGGOR

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 24 Agustus 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

BUNGARAN SINAGA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2006 NOMOR 07

PENJELASAN

ATAS

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI

NOMOR 07 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DAIRI

I. PENJELASAN UMUM

Penataan ruang didasarkan pada karakteristik dan daya dukung wilayah serta didukung oleh teknologi yang relevan sehingga akan meningkatkan keserasian dan keseimbangan antar sub-sistem yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan daya tampung ruang wilayah.

Pengelolaan sub-sistem akan berpengaruh pada sub-sistem lainnya dan pada akhirnya akan mempengaruhi sistem ruang secara keseluruhan sehingga perlu adanya kebijakan Daerah dalam penataannya untuk dapat memadukan berbagai kebijakan-kebijakan, seperti kebijakan struktur pemanfaatan ruang, pola pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Dengan demikian, pemanfaatan ruang tidak akan bertentangan dengan Rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Dairi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (1)

Huruf a

- *Struktur pemanfaatan ruang* menggambarkan susunan unsur pembentuk-unsur pembentuk rona lingkungan alam, sosial dan buatan yang digambarkan secara hirarkis dan berhubungan satu dengan lainnya membentuk struktur ruang.
- *Pola pemanfaatan ruang* menggambarkan letak, ukuran, fungsi dari kegiatan-kegiatan budidaya dan lindung.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Sistem prasarana wilayah terdiri dari :

- Sistem prasarana transportasi
- Sistem prasarana pengairan
- Sistem prasarana telekomunikasi
- Sistem prasarana energi
- Sistem prasarana pengelolaan lingkungan

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Skala peta menunjukkan tingkat kerincian data atau informasi pada peta. Peta skala besar lebih rinci kandungan informasinya dari pada skala kecil.

Skala peta 1 : 100.000 artinya apabila suatu obyek pada kenyataan di lapangan 100 meter, pada peta akan tergambar 1 mm.

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Huruf a

Pusat Pelayanan Primer, yaitu pusat yang melayani wilayah Kabupaten Dairi, wilayah Kabupaten Dairi dengan wilayah Regional (Propinsi Sumatera Utara) dan wilayah eksternalnya, seperti Kabupaten Pakpak Bharat, Samosir, Karo, Aceh Tenggara (Kuta Cane) dan Aceh Singkil.

Pusat Pelayanan Primer adalah pusat pertumbuhan utama dan sebagai pintu gerbang keluar wilayah Kabupaten Dairi dengan skala pelayanan antar Kabupaten *(inter-regional)*.

Huruf b

Pusat pelayanan sekunder adalah pusat yang melayani satu atau lebih daerah kecamatan. Pusat pelayanan sekunder dibagi atas sekunder A dan B. Pusat pelayanan sekunder A dikembangkan dengan volume dan intensitas yang lebih tinggi dari sekunder B untuk memacu pertumbuhan perekonomian di wilayah sekitarnya.

Pusat pelayanan sekunder adalah pusat pertumbuhan penunjang pusat pelayanan primer sebagai pusat produksi, koleksi dan distribusi dengan skala pelayanan antar kecamatan (intra-regional).

Huruf c

Pusat pelayanan tersier, yaitu kota-kota mandiri selain pusat primer dan sekunder yang dikembangkan untuk melayani wilayah hinterlandnya (wilayah belakangnya). Pusat pelayanan tersier terutama dikembangkan untuk menciptakan satuan ruang wilayah yang lebih efisien.

Pusat pelayanan tersier adalah pusat pertumbuhan dengan fungsi sebagai pusat-pusat produksi pertanian dengan skala pelayanan lokal serta menunjang kota dengan hirarki diatasnya.

Huruf d

Kawasan *agropolitan*, didasarkan pada argumentasi bahwa pusat-pusat pertumbuhan urban adalah *parasit* dengan memberikan kesempatan kepada perusahaan besar dan instansi pemerintah untuk mengeksploitasi penduduk rural dengan menggunakan sumber daya daerah rural. Investasi seharusnya tidak hanya dialokasikan pada kawasan urban tetapi menyebar pada daerah rural dimana penduduk sekitarnya memiliki tingkat kemudahan untuk mencapainya. Pendekatan yang sama yaitu memberikan investasi pada suatu kota besar atau pada kota-kota dalam suatu sistem terpadu.

Agropolitan bermakna "Kota Pertanian". Artinya, pembangunan kota-kota dikembangkan untuk mendukung pembangunan pertanian pedesaan. Aktifitas-aktifitas yang berkembang di perkotaan adalah aktifitas fungsi yang mendukung pertanian-pedesaan. Dengan kata lain, yang dikembangkan adalah fungsi-fungsi sistem agribisnis.

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Untuk memperoleh kepastian dalam penetapan pemanfaatan ruang, telah dilakukan pemaduserasian pemanfaatan ruang yang ditetapkan Gubernur Sumatera Utara melalui SK Nomor 650/458/BPSU/1997.

Dalam implementasinya, kesesuaian pemanfaatan ruang di beberapa lokasi tidak dapat dicapai sehingga menimbulkan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang antara upaya pelestarian lingkungan dengan pengembangan kegiatan budidaya. Kegiatan budidaya perkebunan, pertanian lahan kering dan sebagainya telah berkembang hingga pada kawasan yang diarahkan berfungsi lindung atau yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang sesuai dengan arahan peruntukannya sesuai dengan RTRW Kabupaten Dairi, maka akan dilakukan identifikasi, inventarisasi maupun analisis mengenai dampak lingkungannya. Penangguhan penetapan pemanfaatan ruang pada kawasan ini ditujukan untuk :

- Memperoleh dukungan dan informasi yang lebih lengkap dan akurat bagi delineasi kegiatan yang menimbulkan ketidaksesuaian kepentingan;
- Memperoleh dukungan dan informasi yang lebih lengkap dan akurat untuk mengkaji dampak yang ditimbulkan oleh kegiatan budidaya yang sedang berlangsung;
- Memperoleh kesepakatan para pihak sesuai dengan kepentingan dan kewenangan masing-masing untuk keputusan pemanfaatan ruang;
- Memperoleh ketepatan pengambilan keputusan sesuai dengan skala ruang perencanaan, dimana pemanfaatan ruang untuk beberapa kawasan perlu ditetapkan pada rencana tata ruang yang lebih rinci.

Ruang bermasalah yang dalam kerangka waktu dan kedalaman substansinya belum diatur dalam RTRW Kabupaten Dairi akan memperoleh penetapan pemanfaatan ruangnya melalui mekanisme pembangunan lainnya. Namun dalam RTRW Kabupaten Dairi dilakukan penetapan pemanfaatan ruang sementara *(temporary-use)* sesuai dengan kriteria tertentu. Pada hakekatnya, keputusan perencanaan ruang bermasalah ini menyangkut substansi pengaturannya dan kewenangan kelembagaan yang mengatur seperti untuk pelepasan kawasan hutan harus melalui Pemerintah Pusat.

Huruf j

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Kawasan budidaya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Selain kawasan tersebut diatas, kawasan budidaya terdiri dari :

- Sistem permukiman, meliputi pusat permukiman perkotaan atau kota;
- Pusat permukiman perdesaan, kawasan perdesaan sebagai pusat pertanian, kawasan perdesaan sebagai pusat pengolahan sumber daya lainnya dan kota pertanian *(agropolitan centre)*;
- Jaringan transportasi meliputi jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder;
- Jaringan kelistrikan meliputi jaringan transmisi kabel tegangan tinggi dan bangunan pembangkit tenaga listrik;
- Jaringan telekomunikasi meliputi stasiun bumi dan jaringan transmisi;
- Sarana dan prasarana air baku meliputi :
  - Fasilitas air bersih meliputi mata air dan pipa air bersih dalam hal ini pipa air bersih utama ;
  - Bendungan;
  - Jaringan utilitas meliputi saluran limbah dan saluran drainase primer.

Pasal 13

Huruf a

Tindakan pengawasan dan penertiban untuk menjaga kesesuaian pemanfaatan ruang dilakukan melalui :

- Pengawasan dalam bentuk pelaporan, yaitu pemberian informasi obyektif mengenai pemanfaatan ruang baik yang sesuai maupun tidak sesuai dengan RTRWK;
- Pengawasan dalam pemantauan, yaitu usaha untuk tindakan mengamati, mengawasi dan memeriksa dengan cermat perubahan kualitas tata ruang dan lingkungan yang tidak sesuai dengan RTRWK;
- Pengawasan dalam bentuk evaluasi, yaitu usaha untuk menilai kemajuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam mencapai tujuan rencana tata ruang.

Huruf b

Telah dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Dairi Nomor 664 Tahun 2005 tentang Pembentukan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Dairi.

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Huruf a

Sistem Prasarana Transportasi Darat meliputi :

1) Jalan dan Jembatan

Klasifikasi jalan dibedakan atas 3 (tiga), yaitu :

a) Jalan Arteri

Peningkatan fungsi jaringan jalan regional/nasional dari pusat pelayanan primer ke pusat pelayanan primer dan sekunder, yaitu :

- Kota Sidikalang – Sumbul – Merek
- Kota Sidikalang – Sumbul – Silalahi – Tongging – Merek
- Kota Sidikalang – Sitinjo – Sigalingging – Tele (Kab. Samosir)
- Kota Sidikalang – Sigalingging – Jamburea (Kab. Pakpak Bharat)
- Kota Sidikalang – Sukarame (Kab. Pakpak Bharat) – Singkil (Prop. NAD)
- Kota Sidikalang - Tigalingga – Kuta Buluh - Kuta Cane (Prop. NAD)
- Kota Sidikalang - Tigalingga – Kuta Buluh - Tiga Binanga (Kab. Karo)
- Kota Sidikalang – Parongil – Sopobutar – Provinsi NAD

b) Jalan Kolektor

Peningkatan fungsi jaringan jalan dari pusat pelayanan sekunder ke pusat pelayanan tersier, yaitu :

- Sumbul – Tigabaru
- Sumbul - Silahisabungan
- Tigalingga – Gunung Sitember
- Parongil – Siempat Nempu – Sopobutar

c) Jalan Lokal

Jaringan jalan lokal terdistribusi ke seluruh wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan berorientasi ke jaringan jalan kolektor/arteri, termasuk jaringan jalan lingkar dalam antara Sidikalang – Silumboyah dan jaringan jalan lingkar luar antara Silumboyah - Sidikalang - Sitinjo

d) Jembatan

Jaringan jembatan mengikuti pola jaringan jalan sesuai dengan standar teknis yang ditetapkan.

2) Terminal

Terminal terdiri dari :

- Terminal Sitinjo yang berfungsi sebagai terminal antar kota dalam propinsi dan antar kota antar propinsi
- Terminal kota Sidikalang yang berfungsi sebagai terminal antar kota dalam kabupaten dan perdesaan
- Terminal kecamatan

Huruf b

Pengembangan sistem prasarana transportasi danau di Kecamatan Silahisabungan, meliputi moda transport danau, dermaga/pelabuhan dan rute pelayaran.

Pasal 16

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Disepanjang sempadan jaringan listrik saluran tegangan tinggi merupakan kawasan konservasi yang bebas dari kegiatan permukiman.

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Sistem pengairan meliputi sistem jaringan, fungsi pengairan dan pelayanannya untuk kebutuhan :

- Pengembangan pertanian meliputi : irigasi teknis, irigasi 1/2 teknis dan non-teknis (irigasi sederhana)
- Air baku bagi kebutuhan domestik adalah untuk kebutuhan rumah tangga
- Industri, meliputi kebutuhan bagi industri, energi listrik, pertambangan

Pasal 20

Pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan terdiri dari persampahan, limbah cair dan limbah udara yang meliputi Tempat Pembuangan Sementara (TPS), Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan sistem pengelolaannya bagi kebutuhan sanitasi lingkungan, meliputi :

- Permukiman;
- Produksi;
- Jasa dan
- Kegiatan Sosial-Ekonomi.

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Huruf a

Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya meliputi :

1) Kawasan hutan lindung, berada di Kecamatan Tanah Pinem dan merupakan bagian dari kawasan ekosistem leuser (KEL);
2) Kawasan hutan lindung, berada di seluruh kecamatan

Huruf b

Kawasan yang berfungsi sebagai suaka alam dan margasatwa berada di kawasan Dolok Simandar Kecamatan Silahisabungan.

Huruf c

Kawasan untuk melindungi keaneka-ragaman hayati, ekosistem dan keunikan alam, termasuk didalamnya cagar alam, perbukitan dan kawasan pelestarian alam yaitu Danau Sicike-cike di Kecamatan Sitinjo dan Danau Kempawa di Kecamatan Tanah Pinem.

Huruf d

Kawasan rawan bencana seperti gerakan tanah, longsoran, runtuhan, banjir bandang dan rayapan; kawasan dimaksud berada disekeliling danau toba dan seluruh kecamatan-kecamatan di Kabupaten Dairi

Huruf e

Kawasan perlindungan setempat yang berfungsi melestarikan perlindungan dan kegiatan budidaya meliputi :

- Sempadan pantai danau toba, danau sicike-cike dan danau kempawa
  Kawasan sempadan pantai meliputi daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai minimal 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat.
- Sempadan sungai;
  Sempadan sungai, dengan kriteria sebagai berikut :
  - Sekurang-kurangnya 100 m dari kiri kanan sungai besar, termasuk dalam kriteria ini adalah Lae Renun.
  - Sekurang-kurangnya 50 m dari kiri-kanan anak sungai diluar permukiman;
  - Sungai yang melalui kawasan permukiman, dibangun jalan inspeksi antara 10 – 15 m dari kiri-kanan sungai, termasuk dalam kriteria ini adalah Lae Nuaha, Lae Pandaroh, Lae Simbelin.
  - Anak sungai lainnya sekurang-kurangnya 8 – 10 m dari kiri-kanan sungai.

- **Kawasan sekitar danau/waduk PLTA Lae Renun**

  Meliputi daratan sepanjang tepian danau/waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik antara 50 – 100 m dari titik pasang tertinggi kearah darat.

- **Kawasan sekitar mata air**

  Meliputi kawasan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 m disekitar mata air, kawasan ini berada di Desa Kalang Simbara Kecamatan Sidikalang, Desa Pangiringan Kecamatan Parbuluan, Desa Bonian di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Aek Sipaulak Hosa di Kecamatan Silahisabungan

Huruf f

Kawasan cagar budaya merupakan lokasi bangunan hasil budaya manusia yang bernilai tinggi maupun yang memiliki bentuk geologi alami yang khas, meliputi : batu hija dan batu aceh di Kecamatan Sidikalang; rumah adat Pakpak di Kecamatan Sumbul; tugu Silahisabungan, aek sipaulak hosa, aek nauli hasa, aek lae sabungan, rumah adat Batak, tenunan ulos, legenda rakyat dan batu sigadap di kecamatan Silahisabungan; batu perisang Manik, mejan marga Cibro di Kecamatan Silima Pungga-pungga;bantun kerbo di Kecamatan Lae Parira, Tank di Kecamatan Tigalingga; batu cumbang, batu perabun di Kecamatan Pegagan Hilir.

Huruf g

Beberapa lokasi yang berdasarkan proses pemadu-serasian pemanfatan ruang diarahkan sebagai kawasan lindung pada kenyataannya telah berubah fungsi menjadi kawasan permukiman, pertanian dan perkebunan.

Kesepakatan penetapan status ruang untuk wilayah yang pemanfaatannya tidak sesuai dengan yang direncanakan perlu disepakati pada produk rencana yang lebih rinci (Rencana Detail Tata Ruang, Rencana Teknis Ruang atau lainnya).

Pasal 23

Huruf a

Pertanian tanaman pangan mencakup tanaman padi (baik padi sawah maupun padi ladang), palawija dan hortikultura.

Hortikultura sebagai komoditi tanaman pangan prospeknya diperkirakan akan semakin baik. Tanaman ini terdapat pada semua kecamatan di Kabupaten Dairi, namun dominan di WP III Tigalingga dan WP I Sidikalang dan akan dikembangkan disemua WP disamping padi dan palawija, baik dilahan basah maupun kering.

Melihat bahwa tanaman palawija dan hortikultura dapat ditanam baik di lahan basah maupun lahan kering, maka lahan yang ada seluas 62.786 ha agar dipertahankan untuk pengembangannya.

Komoditi sayuran dan buah-buahan untuk tujuan konsumsi lokal, regional maupun ekspor dapat dikembangkan diseluruh kecamatan, kecuali di Kecamatan Lae Parira, mengingat kecamatan tersebut didominasi lahan persawahan.

Huruf b

Ada beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan arahan letak perkebunan, yaitu ;

- Potensi lahan
- Kawasan perkebunan diluar kawasan lindung
- Kawasan dengan kemiringan 25 – 40 %, kedalaman efektif tanah sekitar 20 cm.

Berdasarkan ketersediaan lahan dan kesesuaiannya serta didukung potensinya, pengembangan perkebunan diarahkan di WP III Tigalingga.

Huruf c

Berdasarkan luas padang penggembalaan dikaitkan dengan data populasi ternak antar WP, Pola pemeliharaan ternak umumnya menggunakan gabungan antara penggembalaan ternak dan pemeliharaan di dalam kandang.

Berdasarkan luasan padang penggembalaan antar WP, sangat berpotensi untuk pengembangan ternak, utamanya ternak besar tanpa perluasan padang penggembalaan ternak.

Huruf d

Penetapan wilayah pengembangan perikanan didasarkan pada pendekatan konsep kompleks wilayah, yaitu kombinasi antara analisis keruangan dan ekologi perikanan. Arahan pengembangan perikanan, meliputi :

- Wilayah Pengembangan I

  Terdiri dari 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Sidikalang, Sitinjo, Berampu, Parbuluan dan Siempat Nempu Hulu.

  Fenomena wilayah : potensi terhadap pengembangan kolam air, mina padi, sungai dan genangan air, utamanya dihulu sungai Lae Renun di Kecamatan Parbuluan.

  Analisis ekologi : SDM cukup dinamis, tingkat pemanfaatan potensi alam tinggi.

- Wilayah Pengembangan II

  Terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Sumbul, Silahisabungan dan Pegagan Hilir

Fenomena wilayah : potensi terhadap ekstrak perikanan dari danau, mina padi dan kolam.

Analisis ekologi : SDM cukup dinamis, tingkat pemanfaatan potensi alam tinggi.

- Wilayah Pengembangan III

  Terdiri dari 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Tigalingga, Gunung Sitember dan Tanah Pinem

  Fenomena wilayah : potensi terhadap budidaya dengan memanfaatkan sungai, danau dan kolam.

  Analisis ekologi : SDM cukup dinamis, tingkat pemanfaatan potensi alam tinggi.

- Wilayah Pengembangan IV

  Terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yaitu Kecamatan Silima Pungga-pungga, Lae Parira, Siempat Nempu dan Siempat Nempu Hilir

  Fenomena wilayah : mina padi, kolam dan sungai dapat dimanfaatkan dalam budidaya perikanan.

  Analisis ekologi : SDM cukup dinamis, tingkat pemanfaatan potensi alam tinggi.

Huruf e

Kawasan budidaya kehutanan meliputi :

- Hutan Produksi Terbatas (HPT)
- Hutan Produksi/Hutan Produksi yang dapat di Konversi (HP/Hv)

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

- permukiman perkotaan skala besar diarahkan di kota Sidikalang dan Sitinjo
- permukiman perkotaan dan perdesaan skala sedang diarahkan di kota Sumbul, Tigalingga dan Parongil
- permukiman perkotaan dan perdesaan skala kecil diarahkan di kota-kota kecamatan selain dari kota Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil

Huruf b

- perdagangan skala besar diarahkan di kota Sidikalang dan Sitinjo
- perdagangan skala sedang diarahkan di kota Sumbul, Tigalingga dan Parongil
- perdagangan skala kecil diarahkan di kota-kota kecamatan selain dari kota Sidikalang, Sitinjo, Sumbul, Tigalingga dan Parongil

- luasan kawasan perdagangan inklud di dalam kawasan permukiman

Huruf c

Potensi pertambangan diarahkan pada beberapa jenis yang menonjol untuk dikembangkan selain bahan galian untuk konstruksi adalah bahan galian untuk industri dan energi, yaitu :

1) Batu gamping dan batu lempung terutama untuk bahan baku semen
2) Batu padas/tufa riodasit dan batu kapur untuk bahan baku industri dan konstruksi
3) Timah hitam dan seng sebagai bahan campuran logam

Berdasarkan hasil eksplorasi yang telah dilakukan PT. Dairi Prima Mineral, dipastikan terdapat bahan tambang mineral di Desa Sopokomil Kecamatan Silima Pungga-pungga, direncanakan pada Tahun 2006 akan mulai tahap eksploitasi.

Berdasarkan hasil penjajakan menyebutkan adanya indikasi bahan tambang mineral di desa Bululaga Kec. Siempat Nempu Hilir, yaitu: perak (Ag) dan seng (Zn) sedangkan emas (Au) berada di Kec. Pegagan Hilir. Mineral bukan logam yang juga berpeluang dikembangkan yaitu batu gamping, felspar, trass, marmer dan granit, timah hitam, pasir kwarsa dan dolomit.

Kawasan yang berpotensi eksploitasi pertambangan meliputi :

- Kec. Sidikalang berpotensi batu kapur, granit, batu gamping dan marmer
- Kecamatan Tanah Pinem berpotensi timah hitam, batu kapur, batu gamping, marmer, batu pualam dan dolomit.
- Kec. Silima Pungga-pungga berpotensi timah hitam, pasir kwarsa, emas, perak, seng, batu gamping
- Kec. Siempat Nempu berpotensi batu kapur, batu gamping
- Kec. Siempat Nempu Hilir berpotensi dolomit, perak dan seng.

Huruf d

Kawasan wisata utama diarahkan di Danau Toba dan Taman Wisata Iman. Sedangkan kawasan wisata penunjang diarahkan di Danau Sicike-cike dan Kilometer 11 Silumboyah (letter Z). Kawasan obyek wisata yang potensial lainnya berada pada :

- Kec. Sidikalang, obyek wisata : Puncak Sidiangkat, Gua Lae Paku, Batu Aceh, Batu Hija

- Kecamatan Sitinjo, obyek wisata : Letter S, Lae Pandaroh dan TWI
- Kecamatan Parbuluan, Obyek Wisata : Danau Sicike-cike
- Kec. Sumbul, obyek wisata : Agrowisata Hutan Lindung, Waduk PLTA, Rumah Adat Pakpak, Lapihen/Biku Laklak Kujur Dolok, Bale Selendang Bulan, Pangulu Balang, Mejan Pertulen Marga Manik, Pertahi Lamban Matahari Mejan Pulalahan
- Kec. Silahisabungan, obyek wisata : Tugu Silahisabungan, Aek Sipaulak Hosa, Aek Nauli Basa, Aek Lae Sabungan, Rumah Adat Batak, Tenunan Ulos, Legenda Rakyat dan Batu Sigadap, Pantai Danau Toba, Wisata Gunung, Wisata Hutan, Wisata Keajaiban Alam/Air Naik Ke Atas Permukaan Air Danau Toba.
- Kec. Silima Pungga-pungga, obyek wisata : Mata Air Bersejarah, Mejan Marga Cibro, Batu Pangulubalang
- Kec. Lae Parira, obyek wisata : Kerbau menjadi Batu
- Kec. Siempat Nempu Hulu, obyek wisata : Gua Sitanduk-tanduk 2 (dua) obyek, Letter Z.
- Kec. Siempat Nempu Hilir, obyek wisata : Air Terjun Lae Baski, Uruk Simbelin, Air Terjun, Panorama Tornauli
- Kec. Tigalingga, obyek wisata : Tank Peninggalan Sejarah dan Gua.
- Kecamatan Pegagan Hilir : obyek wisata : Lae Simuhur, Batu Cumbang, Batu Perabun/Pertulanen
- Kec. Tanah Pinem, obyek wisata : Danau Kempawa Huruf e
- Industri skala sedang/menengah diarahkan di kota Sidikalang dan Sitinjo
- Industri skala kecil/rumah tangga diarahkan di kota Sumbul, Tigalingga, Parongil dan di kota-kota kecamatan lainnya

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Sumberdaya alam lainnya antara lain tenaga surya, panas bumi dan bahan mineral lainnya.

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Huruf a

Untuk memberikan kepastian peruntukan ruang atau terhadap kawasan lindung yang fungsi dan peruntukannya telah berubah menjadi kegiatan budidaya, maka dilakukan analisa mengenai dampak lingkungan untuk menetapkan fungsi maupun peruntukannya yang baru.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Kawasan budidaya yang berasal dari kawasan hutan yang berfungsi lindung dan peruntukannya diubah, maka penetapannya diusulkan kepada Menteri Kehutanan RI melalui Gubernur Sumatera Utara.

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 106